

BAB I

PENDAHULUAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bagi umat Islam bukan sekadar kontrak sosial tetapi juga sarana untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta menjaga nilai-nilai syariat seperti *hifz an-nasl* dan *hifz al-mal*. Dalam konteks negara hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹ dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 mengamanatkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan melalui lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Misalnya, menurut al-Zuhaili, pencatatan nikah merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga keturunan dan harta agar tidak terancam ketidakjelasan status hukum.² Terlebih, regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan PMA No. 30 Tahun 2024 mengamanatkan pencatatan pernikahan sebagai bagian dari perlindungan hukum negara dan umat. Dalam Islam, misalnya, sahnya suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sesuai hukum fikih. Namun, pernikahan yang hanya sah secara agama tanpa pengakuan negara dapat menimbulkan problematika hukum dalam kehidupan sosial, terutama dalam hal warisan, perceraian, dan perlindungan anak.

Pencatatan pernikahan merupakan aspek fundamental dalam menjamin keabsahan hukum hubungan perkawinan serta perlindungan hak-hak sipil pasangan dan anak-anak. Dalam konteks Indonesia, pencatatan pernikahan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk implementasi hukum negara yang menjamin kepastian dan perlindungan bagi warga negara. Meskipun secara normatif regulasi telah mengatur

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Az-Zuhayli Wahbah, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Damaskus: al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), Jilid 7, 58

pentingnya pencatatan pernikahan. Namun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan.

Penelitian Elyassin Firdaus mengungkap bahwa pencatatan pernikahan di Indonesia masih terkendala oleh kompleksitas administratif, rendahnya literasi hukum masyarakat, ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum negara, serta keterbatasan akses akibat faktor geografis dan ekonomi. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa upaya negara melalui lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) belum sepenuhnya efektif dalam memastikan seluruh pernikahan tercatat secara sah dan memperoleh perlindungan hukum yang adil.³

Dalam Konteks kelembagaan KUA berperan sebagai representasi negara dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat. Lembaga ini berada diantara norma agama dan regulasi negara, mengharuskan pelayanan yang tidak hanya sesuai ketentuan syariat tetapi juga tatakelola pemerintahan yang baik menurut standar internasional. Menurut dokumen UNDP merumuskan beberapa prinsip sebagaimana diikuti oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) meliputi:⁴ *Good governance* memiliki sembilan karakteristik utama seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efektivitas & efisiensi, Akuntabilitas serta Visi strategis.⁵ Dengan demikian, KUA tidak hanya harus melaksanakan pencatatan nikah secara administratif, tetapi juga harus menjalankan fungsi itu dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya maksimal bagi masyarakat.

Dalam konteks administrasi pencatatan nikah, penerapan prinsip-prinsip *Good governance* di KUA pada dasarnya sudah diupayakan melalui

³ Elyassin Firdaus, Janter Panjaitan, dan Syahputraaditya Kursin Surbakti, "Tantangan Dalam Pencatatan Pernikahan Yang Sah Menurut Agama Dan Negara di Indonesia," *Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1965–1971.

⁴ Sedarmayanti, *Good governance* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

⁵ United Nations, "What is Good governance ," 2009, 2, <https://doi.org/10.18356/d4072237-en-fr>.

kebijakan digitalisasi SIMKAH, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif transparansi, penggunaan sistem informasi digital pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi layanan secara terbuka. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi melalui sistem digital sering kali belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat literasi digital, sehingga tidak semua masyarakat mampu mengakses atau memahami informasi yang tersedia secara daring. Akibatnya, meskipun informasi telah disediakan melalui sistem digital, sebagian masyarakat masih bergantung pada penjelasan langsung dari petugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi berbasis teknologi belum selalu menjamin pemerataan akses informasi tanpa didukung kemampuan pengguna dalam memanfaatkan sistem tersebut.⁶

Dalam aspek efektivitas & efisiensi, pelayanan pencatatan nikah di KUA masih menghadapi berbagai kendala. Proses layanan yang seharusnya cepat dan terstandar seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja administrasi yang tinggi, serta penggunaan SIMKAH yang belum optimal. Hal ini menyebabkan beberapa tahapan pelayanan seperti verifikasi berkas, input data, dan penerbitan buku nikah memerlukan waktu lebih lama dari standar ideal. Selain itu, sebagian masyarakat masih harus datang berulang kali karena informasi teknis yang kurang jelas sejak awal, sehingga tingkat efisiensi layanan belum tercapai secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip efektivitas dan efisiensi sebagai bagian dari *Good governance* belum berjalan sepenuhnya dalam administrasi pencatatan nikah di KUA. Kondisi ini menunjukkan bahwa

⁶ Fitria Firdiyani Rifki Dimas Agustin, Agus Suherman, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Informasi Pada Masyarakat Di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 4 (2024): 744–754.

prinsip efektivitas & efisiensi dalam *Good governance* belum tercapai secara optimal.⁷

Dalam aspek akuntabilitas, masih terdapat keluhan masyarakat mengenai pungutan biaya yang tidak seragam dalam proses pelayanan pencatatan nikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar biaya layanan belum sepenuhnya transparan dan mekanisme pengawasan belum berjalan optimal. Fenomena seperti ini sebelumnya juga ditemukan dalam beberapa penelitian terkait pelayanan publik di KUA dan lembaga administratif lainnya, sehingga menjadi indikasi bahwa akuntabilitas belum diterapkan secara maksimal.⁸

Dalam konteks inilah, penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana praktik administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon telah berjalan sesuai prinsip *Good governance*. Penerapan prinsip-prinsip tersebut seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan Efisiensi merupakan ukuran utama bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Jika prinsip *Good governance* dapat terwujud secara konsisten dalam administrasi pencatatan nikah, maka secara hukum Islam praktik tersebut dapat dipandang sebagai manifestasi dari nilai *Maslahah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash,⁹ namun diakui keberadaannya karena sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), terutama dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri beserta anak-anak mereka.

⁷ Muhammad Muflikhuddin Miftakur Ridlo, Muhammad Nuril Huda, "Efektivitas Penerapan Aplikasi Simkah Dalam Administrasi," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 5, no. 2 (2022): 14–26.

⁸ Abdul Jabar dan Evi Yuniarni, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik untuk mewujudkan *Good governance*," *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2025): 131–146.

⁹ Imron Rosyadi, "Pemikiran As Syatibi Tentang Maslahah Mursalah." *Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 79–89.

Namun, kondisi lapangan menunjukkan bahwa capaian ideal tersebut belum dapat disimpulkan begitu saja. Masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi prinsip *Good governance* di tingkat operasional, baik dari aspek efektivitas sistem, keterbukaan informasi, maupun tanggung jawab aparatur terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgen untuk menganalisis secara mendalam bagaimana integrasi antara prinsip *Good governance* dengan konsep *Maslahah mursalah* benar-benar terwujud dalam praktik administrasi pencatatan nikah di KUA. Kajian ini juga diharapkan mampu menegaskan bahwa modernisasi tata kelola publik dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Nurcholish Madjid, bukanlah bentuk westernisasi, melainkan aktualisasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan yang bermoral, profesional, dan berkeadaban.

Berdasarkan telaah pustaka, sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penerapan prinsip *Good governance* dalam lembaga pelayanan publik, baik dari aspek hukum positif maupun efektivitas sistem digital seperti SIMKAH. Penelitian Nur Hikmah tentang penerapan prinsip-prinsip *Good governance* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto menemukan bahwa penerapan prinsip tersebut belum optimal, terutama dalam hal responsivitas, keadilan, dan efektivitas pelayanan. Meskipun demikian, penelitian tersebut hanya menyoroti tiga prinsip utama dan belum mengaitkannya dengan nilai-nilai hukum Islam. Sementara itu, penelitian Sri Wahyuni di KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma menunjukkan bahwa prinsip *Good governance* telah diterapkan cukup baik melalui transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas berbasis SIMKAH, tetapi masih menghadapi kendala SDM dan infrastruktur teknologi. Keduanya memiliki keterbatasan karena hanya meninjau aspek administratif tanpa mengaitkan nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.¹⁰ dan beberapa kajian

¹⁰ Ani Susanti. "Implementation of the Principles of *Good governance* in Improving Public Services At the Investment Office and One-Stop Integrated Services of Central Sulawesi Province," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 1, no. 12 (2022): 1598–1611.

ushul fiqh yang menyoroiti konsep *Maslahah mursalah* dalam *mu'amalah* atau keuangan syariah.¹¹ Tetapi sedikit yang menggabungkan ketiga dimensi hukum Islam (*Maslahah mursalah*), administrasi publik (*Good governance*), dan konteks pencatatan nikah di KUA secara empiris. Dengan kata lain, terdapat *research gap* yang jelas, yaitu belum adanya kajian yang menempatkan pencatatan nikah sebagai praktik tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus sebagai wujud implementasi kemaslahatan syar'ī. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan memberikan perspektif baru dalam studi administrasi hukum Islam.

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada teori *Good governance* versi Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mencakup sembilan prinsip utama, yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efektivitas & efisiensi, Akuntabilitas (*Accountability*) serta Visi strategis.¹² Lebih spesifik dalam tiga prinsip tersebut yaitu transparansi efektivitas & efisiensi, Akuntabilitas (*Accountability*) akan menjadi ukuran dalam menilai sejauh mana tata kelola pelayanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA) telah dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan berkeadilan. Kerangka ini kemudian diintegrasikan dengan konsep *Maslahah mursalah* dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya kemaslahatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tujuan utama syariat (*maqāṣid al syariah*). Integrasi kedua teori ini memberikan dasar normatif untuk menilai praktik administrasi pencatatan nikah di KUA, agar tidak hanya sesuai standar tata kelola modern, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan dalam perspektif Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang difokuskan pada Kantor Urusan Agama (KUA)

¹¹ Mashudi Hendri. Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.

¹² A Junaedi Karso, *Good governance* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2022).

Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti menggali secara mendalam penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dalam administrasi pencatatan nikah serta menelaahnya melalui perspektif *Maslahah mursalah* dalam hukum Islam. Melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif dinamika antara tata kelola pemerintahan modern dan nilai-nilai kemaslahatan Islam dalam pelayanan publik di KUA.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip *Good governance* diterapkan dalam praktik pencatatan nikah, tetapi juga berupaya merumuskan model integratif antara tata kelola pemerintahan yang baik dan nilai-nilai kemaslahatan sebagai dasar normatif dalam administrasi hukum keluarga Islam. Rekomendasi penelitian diarahkan pada dua fokus utama:

- a) Optimalisasi tata kelola layanan publik di KUA melalui penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengawasan internal yang lebih ketat, serta pemanfaatan sistem digital SIMKAH secara maksimal untuk memastikan pelayanan yang cepat, tepat, dan bebas penyimpangan.
- b) Integrasi nilai-nilai kemaslahatan (*Maslahah mursalah*) dalam standar pelayanan KUA, dengan menekankan pentingnya keadilan ('adalah), kemanfaatan (*maslahah*), dan tanggung jawab moral aparaturnya (*amanah*) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, verifikasi data, dan pemberian layanan kepada masyarakat. Integrasi ini dapat diwujudkan melalui pembinaan etika profesi berbasis nilai-nilai Islam serta *maqāṣid asy-syariah* dalam SOP KUA.
- c) Penguatan edukasi dan literasi digital masyarakat dalam digitalisasi pencatatan pernikahan. Masyarakat perlu diberdayakan melalui edukasi hukum dan sosialisasi berkelanjutan agar memahami

pentingnya pencatatan nikah resmi serta dampaknya terhadap perlindungan hukum keluarga. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap digitalisasi pencatatan pernikahan, maka prinsip transparansi dapat terwujud secara lebih maksimal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep integrasi *Good governance* dan *Maslahah mursalah* dalam administrasi hukum Islam, tetapi juga kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan sistem pelayanan pencatatan nikah yang lebih transparan, responsif, dan berkeadaban sesuai prinsip-prinsip syariah.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap awal dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menggali berbagai persoalan yang relevan dengan topik kajian. Tahap ini dilakukan melalui observasi lapangan, telaah literatur, kajian regulasi, serta analisis hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi tata kelola pelayanan pencatatan nikah di KUA. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi prinsip-prinsip *Good governance* di KUA belum optimal, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas & efisiensi dalam pelayanan pencatatan nikah.
- b. Pemanfaatan sistem digital SIMKAH masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat yang rendah dan masih terdapat pungutan terhadap masyarakat.
- c. Belum adanya integrasi antara prinsip *Good governance* dan konsep *Maslahah mursalah* dalam administrasi pencatatan nikah, padahal

keduanya dapat menjadi dasar untuk mewujudkan tata kelola layanan publik yang bernilai syar'ī dan berkeadilan.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon sebagai lokasi studi yang merepresentasikan implementasi pelayanan pencatatan nikah
- b. Aspek yang dikaji difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dalam administrasi pencatatan nikah, meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- c. Pendekatan hukum Islam yang digunakan terbatas pada konsep *Maslahah mursalah* sebagai landasan normatif dalam menilai sejauh mana penerapan prinsip *Good governance* mencerminkan kemaslahatan dan perlindungan hukum keluarga.
- d. Tujuan penelitian tidak mencakup evaluasi terhadap seluruh sistem birokrasi KUA, tetapi hanya menyoroti implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan relevansinya dengan nilai-nilai kemaslahatan syar'ī dalam konteks administrasi pencatatan nikah.
- e. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, dengan fokus pada persepsi, praktik, dan kendala aparatur KUA dalam menerapkan prinsip *Good governance* serta integrasinya dengan nilai *Maslahah mursalah*.

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang lebih tajam, terarah, dan memberikan

kontribusi teoritis maupun praktis yang relevan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pelayanan pencatatan nikah di KUA.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun?
- b. Bagaimana implementasi *Good governance* khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Arjawinangun?
- c. Bagaimana tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap penerapan prinsip *Good governance* dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Arjawinangun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
- b. Menganalisis implementasi prinsip-prinsip *Good governance* dalam pelaksanaan administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Arjawinangun, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.
- c. Menganalisis penerapan prinsip *Good governance* pada pencatatan nikah di KUA Arjawinangun melalui perspektif *Maslahah mursalah* guna menilai kontribusinya terhadap kemaslahatan dan tujuan perlindungan hukum keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengayaan kajian Administrasi Hukum Islam khususnya dalam wilayah administrasi pencatatan nikah di KUA dengan mengintegrasikan teori *Good governance* versi Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan konsep *Maslahah mursalah* sebagai instrumen evaluasi kemanfaatan syar‘i. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkuat literatur yang menjelaskan relevansi konsep tata kelola publik modern dengan nilai-nilai *normative* syariat dalam pelayanan keagamaan di level birokrasi negara. Kontribusi teoretis ini relevan bahwa implementasi kebijakan digital pada KUA memerlukan dukungan kerangka konseptual yang berkaitan antara *governance* dan hukum keluarga Islam agar dapat diukur efektivitasnya secara akademik.¹³

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan bagi masyarakat, khususnya pasangan calon pengantin, mengenai arti penting pencatatan nikah serta relevansinya dengan perlindungan hukum keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti berikutnya sebagai rujukan dalam mengembangkan kajian yang berkaitan dengan sinergi antara administrasi publik, digitalisasi layanan keagamaan, dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi informasi pendukung bagi pihak terkait dalam penguatan literasi publik mengenai layanan pencatatan nikah berbasis SIMKAH,

¹³ N. Muchtar, A., Hidayah. “Implementasi SIMKAH dalam Peningkatan Transparansi Layanan Pencatatan Nikah,” *Jurnal Hukum dan Administrasi Islam* 11, no. 2 (2021).

sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelayanan yang berlaku.¹⁴

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah bagian penting dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan merangkum hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat mengetahui bagaimana penelitian sebelumnya telah dilakukan, apa temuan utamanya, serta celah atau keterbatasan yang dapat diisi oleh penelitian baru.¹⁵

Penelitian Terdahulu berfungsi untuk memetakan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami perkembangan, metode, dan hasil utama dari studi terdahulu; kemudian membantu menentukan kesenjangan penelitian yang belum terjawab baik dari sisi topik, metodologi atau hasil sehingga penelitian baru memiliki dasar urgensi; selanjutnya memberikan landasan teoritis dan konseptual yang menjadi acuan analisis data; dan akhirnya menjustifikasi penelitian baru dengan menunjukkan bagaimana studi ini akan memberikan kontribusi baru atau solusi terhadap persoalan yang ada dalam literatur sebelumnya. Berikut beberapa literatur review :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hikmah (2023) berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto”¹⁶ merupakan salah satu kajian yang relevan dengan topik penelitian ini. Tujuan utama penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good governance*

¹⁴ Dhiauddin Tanjung Ahmad Mafaid, “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam dalam Perspektif Maslahat,” *Journal of Social Community* 9, no. 14 (2024): 21–32.

¹⁵ Azizur Rahman. “Literature Review : A Significant Feature of Writing a Research Report,” *World Journal of Research and Review (WJRR)* 11, no. 1 (2020): 36–40.

¹⁶ Nurhikmah, “Penerapan Prinsip Prinsip *Good governance* Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto” (Universitas Muhammadiyah Makassar., 2023).

dalam pelayanan publik, khususnya dalam aspek responsivitas, keadilan, dan efektivitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jenepono. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good governance* pada lembaga tersebut masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat responsivitas pegawai terhadap keluhan masyarakat, adanya perlakuan yang tidak merata dalam pelayanan, serta belum efisiennya proses administrasi. Adapun faktor pendukungnya ialah ketersediaan sarana prasarana dan sikap ramah pegawai, sedangkan faktor penghambatnya berupa lemahnya disiplin kerja dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya meneliti tiga prinsip utama dari *Good governance* dan tidak menyinggung dimensi lain seperti transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Selain itu, penelitian ini bersifat administratif umum dan belum mengaitkan nilai-nilai hukum Islam atau konsep kemaslahatan (*Maslahah mursalah*) dalam analisisnya.

Persamaannya terletak pada fokus kajian mengenai penerapan prinsip *Good governance* dalam lembaga pelayanan publik. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pendekatan teoritisnya. Penelitian Nur Hikmah menitikberatkan pada lembaga pemerintahan daerah yang bersifat administratif umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjawinangun, yang merupakan lembaga keagamaan dengan fungsi pelayanan hukum keluarga Islam, khususnya dalam administrasi pencatatan nikah. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan teori *Good governance* versi Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan pendekatan normatif Islam melalui tinjauan *Maslahah mursalah*, untuk menilai sejauh mana tata kelola administrasi di KUA telah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan umat. Dengan demikian, celah

penelitian (*research gap*) yang diisi oleh penelitian ini adalah ketiadaan kajian yang menggabungkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan konsep *Maslahah mursalah* dalam konteks administrasi hukum keluarga Islam, khususnya pada praktik pencatatan nikah di KUA.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2022) berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* dalam Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”¹⁷ memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini karena sama-sama membahas penerapan prinsip *Good governance* pada lembaga KUA. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip *Good governance* diterapkan dalam pelayanan pencatatan nikah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good governance* telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, yang didukung oleh penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Namun, hambatan masih muncul seperti keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami teknologi dan kendala jaringan internet yang menghambat efisiensi pelayanan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada analisis yang hanya meninjau penerapan prinsip *Good governance* secara administratif tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai hukum Islam dan kemaslahatan (*Maslahah mursalah*). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon

¹⁷ Hidayat Susetyo Arief, “Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kecamatan Semarang Timur)” (Universitas 17 Agustus Semarang, 2022).

melalui pendekatan empiris-normatif, yaitu mengintegrasikan kerangka teori *Good governance* versi Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan konsep *Maslahah mursalah* dalam hukum Islam guna menilai sejauh mana tata kelola pelayanan di KUA telah mencerminkan nilai kemaslahatan dan perlindungan hukum keluarga Islam secara menyeluruh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Chyntia Dewi dan Suparno (2022) berjudul “*Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik*” (*Jurnal Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*)¹⁸. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk memetakan berbagai hambatan birokrasi yang terjadi di instansi pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi terhadap proses pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *prinsip Good governance* belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat hambatan dalam struktur birokrasi dan perilaku aparatur yang belum profesional, sehingga memengaruhi efektivitas serta kualitas pelayanan publik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus analisis terhadap implementasi prinsip *Good governance* dalam lembaga pelayanan publik. Namun, perbedaannya (*research gap*) terletak pada konteks dan ruang lingkup penelitian, penelitian Riska dan Suparno hanya membahas pelayanan administratif umum tanpa menyentuh aspek hukum keagamaan, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji administrasi pencatatan nikah di KUA dengan pendekatan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengintegrasikan konsep *Good governance* dengan nilai-nilai *Maslahah mursalah* untuk memperkuat dasar syar‘i dalam

¹⁸ Suparno Riska Chyntia Dewi, “Mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik,” *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (2022): 78–90.

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lembaga keagamaan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Asir Arfah (2022) berjudul “*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*”.¹⁹ Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan digitalisasi pencatatan nikah melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Bua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi administrasi pencatatan nikah sebelum dan sesudah penerapan sistem digital serta menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH telah meningkatkan efisiensi pelayanan dan akurasi data, namun masih menghadapi kendala sumber daya manusia, jaringan internet, serta kurangnya pelatihan bagi pegawai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu administrasi pencatatan nikah di KUA dan penggunaan sistem digital SIMKAH dalam pelayanan publik. Adapun perbedaannya (*research gap*) adalah bahwa penelitian Asir Arfah belum mengaitkan pelaksanaan SIMKAH dengan prinsip-prinsip *Good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, serta belum meninjau dari perspektif hukum Islam melalui konsep *Maslahah mursalah*. Oleh karena itu, penelitian penulis hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara lebih komprehensif hubungan antara tata kelola pemerintahan yang baik dan nilai-nilai kemaslahatan Islam dalam pelayanan pencatatan nikah di KUA.
5. Penelitian yang dilakukan oleh R. Taqwaty Firdausijah & Ami Priatna (2020) berjudul “*Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan*

¹⁹ Asir Arfah, “Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6153–6166.

Publik” (*Jurnal Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 2*)²⁰. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dalam pelayanan publik dan mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran terhadap kepentingan publik, transparansi layanan, dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan karena banyak birokrasi yang belum menjalankan pelayanan sesuai standar tata kelola yang baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada penggunaan teori *Good governance* dan fokus pada evaluasi pelaksanaan prinsip-prinsipnya dalam instansi pemerintah. Perbedaannya (*research gap*) adalah penelitian tersebut hanya meninjau pelayanan publik secara umum tanpa mengaitkannya dengan administrasi pencatatan nikah di KUA serta belum mengintegrasikan konsep *Maslahah mursalah* dalam kerangka analisisnya.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi pencatatan nikah di (KUA) merupakan bagian penting dari administrasi hukum keluarga Islam yang berfungsi memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, serta anak. Dalam penyelenggaraan layanan publik, proses ini harus berlandaskan *Good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), yaitu transparansi, efektivitas & efisiensi, akuntabilitas. Namun implementasinya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas & efisiensi dalam pelayanan pencatatan nikah,


²⁰ R Taqwaty Firdausjah dan Ami Priatna, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,” *Jurnal Ilmu Administrasi* 11, no. 2 (2020): 113–119.

yang menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas teori *Good governance* dan realitas pelaksanaannya di tingkat lokal.

Dalam hukum Islam, penerapan *Good governance* dalam pencatatan nikah mencerminkan pelaksanaan nilai *Maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqāsid asy-syarī'ah*). Melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efektif, KUA berperan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Namun, karena prinsip *Good governance* dan konsep *Maslahah mursalah* belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem administrasi KUA, perlu ada penguatan nilai-nilai syar'i dalam pengelolaan layanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan *Good governance* dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Arjawinangun dapat dilihat melalui perspektif *Maslahah mursalah* guna mewujudkan tata kelola yang syar'i, profesional, dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis yang kuat karena berupaya menjembatani antara teori tata kelola pemerintahan modern dan nilai-nilai hukum Islam. Integrasi *Good governance* dan *Maslahah mursalah* dalam administrasi pencatatan nikah diharapkan menjadi model ideal bagi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis nilai-nilai keislaman. Sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi bagi Kementerian Agama dan KUA untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi layanan berbasis digital yang berorientasi pada kemaslahatan umat. transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi layanan berbasis digital yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ilmiah guna memperoleh data maupun informasi yang sesuai faktanya, yang tujuan dan kegunaan itu untuk suatu hal tertentu. Ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu.²¹

a. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial dan hukum secara mendalam, khususnya mengenai bagaimana prinsip-prinsip *Good governance* diterapkan dalam administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, serta bagaimana implementasi tersebut ditinjau melalui konsep *Maslahah mursalah* dalam hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-normatif (*sociolegal approach*). Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang mengatur administrasi pencatatan nikah, tetapi juga bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam realitas sosial di KUA Kecamatan Arjawinangun. Aspek sosiologis digunakan untuk melihat fakta empiris mengenai penerapan prinsip *Good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas & efisiensi. Sedangkan aspek normatif digunakan untuk menilai implementasi tersebut berdasarkan konsep *Maslahah mursalah* dalam hukum Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian

²¹ Ria Rahmatul Istiqomah Auliya, Nur Hikmatul, Helmina Andrian, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. oleh Husnu Abadi (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020).

berupaya menjembatani antara teori hukum Islam dan praktik pelayanan administrasi publik keagamaan di lapangan.²²

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris-normatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk meneliti bagaimana hukum, dalam hal ini peraturan tentang pencatatan nikah dan prinsip *Good governance*, dilaksanakan dalam praktik administrasi di KUA. Sementara pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan nilai-nilai hukum Islam dan kemaslahatan (*Maslahah mursalah*). Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan dua dimensi: fakta empiris di lapangan dan norma-norma hukum Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam administrasi hukum keluarga Islam.²³

d. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap para pihak yang terlibat dalam proses administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Arjawinangun. Informan utama dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kepala KUA Kecamatan Arjawinangun.
- b) Penghulu dan staf pelaksana administrasi pencatatan nikah.
- c) Calon pengantin atau masyarakat yang pernah menggunakan layanan pencatatan nikah di KUA.
- d) Tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat yang mengetahui proses pelayanan pernikahan.

²² Fuad. "Socio legal Research Dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 2, no. 2 (2020): 61–64.

²³ Tunggul Ansari Setia Negara. "normative legal research in Indonesian : Its Origin and approaches," *Audito Comparative Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 1–9.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti:

- a) Peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
 - 3) Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.
- b) Dokumen internal KUA, seperti laporan kegiatan, buku register nikah, serta data SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah).
- c) Literatur ilmiah, berupa buku, jurnal, dan skripsi terdahulu yang membahas *Good governance*, administrasi hukum Islam, dan konsep *Maslahah mursalah*.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain :

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian.²⁴ Tujuannya adalah menggali persepsi, pengalaman, dan penjelasan

²⁴ Samia Tahir, "Using Semi-structured Interviews in Qualitative Research : A Case of the Maintenance of Social Order in the Linguistic Landscape of Islamabad , Pakistan," *Qlantic Journal of Social Sciences and Humanities* | 5, no. 4 (2024): 158–168.

mendalam dari informan terkait pelaksanaan administrasi pencatatan nikah dan penerapan prinsip-prinsip *Good governance* serta implikasinya terhadap *Maslahah mursalah*. Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah:

- a) Kepala KUA Kecamatan Arjawinangun;
- b) Penghulu/petugas pencatatan nikah
- c) Perwakilan masyarakat/pasangan yang baru mendaftarkan nikah
- d) Tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat yang relevan.

2. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan di lingkungan KUA Kecamatan Arjawinangun untuk mengamati langsung proses administrasi dan interaksi antara petugas dan masyarakat.

3. Studi Dokumentasi

Peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen resmi sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut meliputi antara lain :

- a) Dokumen peraturan: UU No. 1/1974, PMA No. 20/2019, KMA No. 90/2018;
- b) Dokumen KUA: SOP pelayanan, buku register nikah, form N1/N2/N4 (contoh blanko), laporan pelayanan, catatan SIMKAH (rekap);
- c) Laporan kinerja atau berita terkait pelaksanaan layanan;
- d) Hasil sosialisasi/leaflet/ brosur informasi layanan yang dipasang KUA.

f. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Tahapan analisis dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu:

- 1) Reduksi Data

Memilah dan menyederhanakan data hasil wawancara dan observasi agar fokus pada aspek yang relevan dengan penerapan prinsip *Good governance* dan nilai *Maslahah mursalah*.

2) Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk narasi

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Mengaitkan temuan empiris dengan teori *Good governance* dan konsep *Maslahah mursalah*, untuk memperoleh kesimpulan mengenai sejauh mana prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Arjawinangun.

Dengan metode penelitian kualitatif berpendekatan sosiologis-normatif (empiris-normatif) ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip *Good governance* diterapkan dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, baik dari sisi praktik empiris di lapangan maupun dari tinjauan normatif hukum Islam melalui konsep *Maslahah mursalah*. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan realitas pelaksanaan tata kelola pelayanan publik keagamaan, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan syar'ī, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi administrasi hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan KUA.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai alur pembahasan dari awal hingga akhir penelitian. Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling

berhubungan dan membentuk satu kesatuan utuh. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:²⁵

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian tentang implementasi prinsip-prinsip *Good governance* dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Arjawinangun. Bab ini juga mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah yang menjadi fokus kajian. Selain itu, dijelaskan pula tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, serta penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini juga memuat kerangka pemikiran yang menjelaskan alur berpikir peneliti dari teori menuju analisis, metodologi penelitian yang meliputi jenis, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan, dan analisis data, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi landasan analisis penelitian. Di dalamnya dibahas mengenai konsep *Good governance* beserta prinsip-prinsipnya versi Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan relevansinya dalam konteks pencatatan nikah, serta konsep *Maslahah mursalah* sebagai landasan normatif dalam hukum Islam. Bab ini juga memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam kerangka ilmiah yang lebih luas. Melalui bab ini, dibangun kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis terhadap data empiris di lapangan.

BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Uraian meliputi latar belakang historis KUA, struktur organisasi,

²⁵ Abdullah Azzam An-Nashir, "Rhetorical Structure of Method Sections of Postgraduate Thesis in English Education Study Program Students Abdullah," *Journal of Development and Innovation* 3, no. 3 (2023): 224–243.

tugas dan fungsi kelembagaan, serta sistem administrasi pencatatan nikah yang berlaku, termasuk penggunaan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Selain itu, dijelaskan pula kondisi faktual pelayanan administrasi dan interaksi antara petugas dengan masyarakat sebagai konteks empiris dari penelitian. Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi dan realitas sosial keagamaan yang menjadi lokasi penelitian.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan teori *Good governance* dan konsep *Maslahah mursalah*. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan mengenai implementasi prinsip-prinsip *Good governance* (dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas & efisiensi) dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Dalam bab ini juga dijelaskan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip tersebut telah mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Bab ini sekaligus menjadi jawaban terhadap rumusan masalah penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun secara ringkas dan padat sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan pada bab pertama. Saran-saran yang diberikan bersifat aplikatif dan konstruktif, baik untuk peningkatan kualitas pelayanan di KUA maupun untuk pengembangan ilmu administrasi hukum Islam. Selain itu, saran teoretis diberikan untuk memperkaya kajian ilmiah tentang integrasi antara prinsip *Good governance* dan *Maslahah mursalah* dalam konteks pelayanan publik keagamaan.